

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 5/PP.08.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN MASKOT

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang sangat penting bagi warga Kabupaten Magelang;

b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat serta kegiatan penyebarluasan informasi dalam tahapan Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang- Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

(Berita ...

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 36/PP.02.3-BA/3308/KPU-Kab/VIII/2017 Tentang Penetapan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa gambar yang bisa dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi.
- KETIGA : Filosofi Maskot sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Sekretaris,

Janarto

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 5/PP.08.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

MASKOT  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG  
TAHUN 2018



27 JUNI 2018

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Sekretaris,



Janarto

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 5/PP.08.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN  
2018

FILOSOFI MASKOT  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG  
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Maskot adalah benda yang dapat berbentuk seseorang, binatang, atau objek lainnya yang dianggap dapat merepresentasikan kepada masyarakat luas tentang sebuah kegiatan atau lembaga tertentu. Setiap maskot yang dibuat akan diberikan nama panggilan yang sesuai dengan karakter dari maskot itu sendiri.

Maskot menjadi sarana paling efektif untuk mengenalkan atau mempromosikan dan menggugah semangat masyarakat sekaligus turut menyemarakkan pelaksanaan Pilbup Magelang 2018.

KPU Kabupaten Magelang memilih dan menetapkan figur atau karakter tokoh wayang “ Werkudara’, atau “Bima” sebagai Maskot Pilbup Magelang 2018.

B. FILOSOFI MASKOT PILBUP MAGELANG 2018

Maskot Pilbup Magelang 2018 berupa gambar animasi “Werkudara” atau “Bima” dengan visualisasi :

1. Bertubuh gagah tegap dan kuat
2. Kharismatik
3. Memakai kain/jarik batik bermotif lurik parangkusumara
4. Tangan kanan memegang surat suara, siap dimasukkan kedalam kotak suara.

Werkudoro atau Bima adalah sosok pahlawan dalam dunia wayang kulit yang khas, ia tidak memiliki postur tubuh sebagaimana ksatria pada umumnya. Postur tubuhnya seperti raksasa; tinggi besar, dengan suara menggelegar.

Dia adalah sosok yang jujur dan satu-satunya tokoh wayang yang berani menyelami dasar lautan kejiwaan manusia, demi bertemu dengan Guru Sucinya yaitu Sang Hyang Dewa Ruci. Bahkan Bima, nama lain Werkudara adalah tokoh yang mampu mengalahkan sebagian besar bala tentara kurawa pada perang Baratayudha.

Sosok Werkudara dikenal tidak pandai menggunakan bahasa yang lembut dan halus, kata-katanya langsung dan lugas. Namun dibalik itu, sesungguhnya Bima adalah seorang kesatria sejati yang penuh tatakrama, ia bisa bergaul dan berkomunikasi dengan siapa saja secara baik dan akrab.

Berani menegakkan keadilan, kejujuran, kebenaran dan menolak ajakan atau perbuatan yang melanggar tatanan meskipun dengan iming-iming pangkat, jabatan, dan materi, bahkan ditekan dengan ancaman pun dia berani menolak.

Sejalan dengan tokoh pandawa yang lain, Werkudoro adalah sosok yang memiliki integritas kuat dan senantiasa siap mengawal dan menjalankan tugas-tugas dan kewajiban yang diembannya sampai tuntas.

Ketokohan Werkudoro inilah yang menginspirasi KPU Kabupaten Magelang untuk menjadikannya sebagai maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 yang akan diselenggarakan pada hari Rabu , 27 Juni 2018.

Harapannya agar pelayanan yang diberikan KPU dalam Pilbup Magelang 2018 sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai harapan masyarakat Kabupaten Magelang, berjalan baik, lancar, aman, partisipatif dan sukses.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Sekretaris,

Janarto

